

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 075/PER/DIR/RSIH/VIII/2022**

**TENTANG
PANDUAN PENDAFTARAN
PASIEN GAWAT DARURAT**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

LEMBAR VALIDASI
PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT
NOMOR: 075/PER/DIR/RSIH/VIII/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Arif Habib Ramadhan, S.I.Kom	Koordinator Pendaftaran		19-08-2022
	:	Aceng Hilman H, A.Md. RMIK.,S.ST	Kepala Unit Rekam Medis		19-08-2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		19-08-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		19-08-2022

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 075/PER/DIR/RSIH/VIII/2022
TENTANG
PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa untuk penyelenggaraan pendaftaran pasien Gawat Darurat yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat Panduan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan Panduan Pendaftaran Gawat Darurat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis;
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
4. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan,MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
5. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3710/A000/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medis;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT**

Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 075/PER/DIR/RSIH/VIII/2022 Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat.

- Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 075/PER/DIR/RSIH/VIII/2022 Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Panduan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan rekam medis yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada.
- Keempat : Panduan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I	1
DEFINISI.....	1
BAB II	2
RUANG LINGKUP	2
BAB III	3
TATA LAKSANA.....	3
A. Penggunaan Sistem Aplikasi Untuk Pendaftaran Gawat Darurat Pasien.....	3
B. Alur Pendaftaran Gawat Darurat.....	8
BAB IV	12
DOKUMENTASI	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	3
Gambar 3.2	3
Gambar 3.3	4
Gambar 3.4	4
Gambar 3.5	4
Gambar 3.6	5
Gambar 3.7	5
Gambar 3.8	6
Gambar 3.9	6
Gambar 3.10	6
Gambar 3.11	7
Gambar 3.12	7
Gambar 3.13	7
Gambar 3.14	8
Gambar 3.15	9
Gambar 3.16	9
Gambar 3.17	10
Gambar 3.18	10
Gambar 3.19	11

BAB I

DEFINISI

1. Pengertian

- a. Pendaftaran Gawat Darurat merupakan proses awal penerimaan Pasien Gawat Darurat yang sebelumnya mendapat rujukan dari Rawat Jalan atau Gawat Darurat.
- b. Pendaftaran Gawat Darurat dengan penjamin umum adalah proses mendaftarkan pasien yang akan mendapatkan Pelayanan Gawat Darurat dan cara pembayarannya menggunakan biaya pribadi.
- c. Pendaftaran Gawat Darurat dengan penjamin asuransi/perusahaan adalah proses mendaftarkan pasien yang akan mendapatkan Pelayanan Gawat Darurat dan cara pembayarannya dijamin oleh asuransi/perusahaan yang sudah memiliki kerjasama dengan Rumah Sakit Intan Husada.

2. Tujuan

Sebagai acuan langkah-langkah untuk mendaftarkan Pasien Gawat Darurat secara teknis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pendaftaran Pasien Gawat Darurat mencakup semua kegiatan mendaftarkan pasien rujukan dari Rawat Jalan atau Gawat Darurat yang berobat ke Rumah Sakit Intan Husada. Panduan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat meliputi :

- A. Penggunaan sistem aplikasi untuk pendaftaran pasien dari Pelayanan Rawat Jalan.
 - 1. *Login* sistem aplikasi pendaftaran
 - 2. Pendaftaran Pasien Gawat Darurat
- B. Alur Pendaftaran Gawat Darurat.
 - 1. Penjamin Umum
 - 2. Penjamin Asuransi/Perusahaan

BAB III TATA LAKSANA

A. Penggunaan Sistem Aplikasi Untuk Pendaftaran Gawat Darurat Pasien

1. Login Sistem Aplikasi Pendaftaran

- a) Petugas Pendaftaran membuka aplikasi pendaftaran
- b) Isi kolom berikutnya sesuai *user* dan *password* masing-masing petugas

User : acenghilman
Password : Abcd-1234
 Instalasi : Rekam Medis
 Ruangan : Rekam Medis
 Modul : Pendaftaran dan Penjadwalan




Gambar 3.1

2. Pendaftaran Pasien Gawat Darurat

a) Pendaftaran Rawat Jalan dengan Penjamin Umum

- 1) Tampilan formulir pendaftaran Gawat Darurat



Gambar 3.2

- 2) Tampilan pendaftaran pasien baru
Petugas Pendaftaran menginput informasi data pasien dengan lengkap



Gambar 3.3

- 3) Untuk menampilkan pasien lama klik  pada no. RM maka akan tampil form seperti berikut :

Pencarian Data Pasien

Menampilkan 1-10 dari 24865 hasil. 10 bars per halaman.

No. Rekam Medis	Nama Pasien	Nama Panggilan	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Alamat Pasien	Nama Keramatan	Nama Kelurahan	No. Rekam Medis Lama	Status Rekam Medis
097758	CATEN		PEREMPUAN	01 Apr 1956	DS ANJATAN RT 004 RW 002	ANJATAN	TIDAK DIKETAHUI		AKTIF
097974	CARI BT SUTAMA		PEREMPUAN	06 Mar 1964	DS. TEMIYANGSARI 2/7	KROYA	TIDAK DIKETAHUI		AKTIF

Gambar 3.4

- klik *checklist* (✓) untuk menambahkan data pasien ke dalam form data pasien
- pastikan pasien benar-benar pasien lama dengan menunjukan kartu berobat



Gambar 3.5

4) Masukkan data kunjungan









[illegible]

Gambar 3.6

5) Setelah dilakukan pendaftaran

No.	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	No. Peserta	Nama Peserta	Tanggal Tes	Jam Tes	Jenis Tes	Nama Tes	Tempat Tes	Waktu Tes	Tempat Tes	Tempat Tes
1	10 Jan 2017	00101010101	00001	Ay. 000001	10 Jan 2017	11 Jan 2017	00001010101	000001	000001	000001	000001	000001
2	10 Jan 2017	00101010101	00002	Ay. 000002	10 Jan 2017	11 Jan 2017	00001010101	000002	000002	000002	000002	000002
3	10 Jan 2017	00101010101	00003	Ay. 000003	10 Jan 2017	11 Jan 2017	00001010101	000003	000003	000003	000003	000003

Gambar 3.7

- Klik  untuk melakukan pencarian data
- Klik  untuk menyimpan data
- Klik  untuk mengulang transaksi
- Klik  untuk *print* label pasien
- Klik  untuk *print* SEP
- Klik  untuk melihat informasi tentang pasien
- Klik  untuk melihat formulir identitas pasien
- Klik  untuk memberikan sebuah petunjuk atau informasi *icon* yang digunakan

b) **Pendaftaran Rawat Jalan dengan Penjamin Asuransi**

1) Tampilan formulir pendaftaran gawat darurat



Gambar 3.8

2) Untuk menampilkan pasien rujukan klik **RUJUKAN** pada No. RM maka akan tampil form seperti berikut :



Pilih	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	No. Rekam Medik	Nama Pasien	Jenis Kelamin	Instalasi	Ruangan	Cara Bayar	Penjamin
<input checked="" type="checkbox"/>	20211222143407514	22 Des 2021 14:34:07	099102	Tn. METERORA	LAKE-LAKI	Rawat Darurat	IGD	UMUM	Umum

Gambar 3.9


- klik **checklist** (✓) untuk menambahkan data pasien ke dalam form data pasien
- pastikan pasien benar-benar pasien lama dengan menunjukan kartu berobat



Gambar 3.10


3) Masukan data kunjungan

1) Pilih penjamin : Asuransi atau Perusahaan




Gambar 3.11

4) Pilih Asuransi yang akan di gunakan pasien



Gambar 3.12

5) Kemudian isi nomor peserta











Gambar 3.13

6) Setelah dilakukan pendaftaran



Gambar 3.14

- Klik  untuk melakukan pencarian data
- Klik  untuk menyimpan data
- Klik  untuk mengulang transaksi
- Klik  untuk *print* label pasien
- Klik  untuk *print* SEP
- Klik  untuk melihat informasi tentang pasien
- Klik  untuk melihat formulir identitas pasien
- Klik  untuk memberikan sebuah petunjuk atau informasi icon yang digunakan

B. Alur Pendaftaran Gawat Darurat

1. Penjamin Umum

a) Pasien baru

- 1) Petugas Pendaftaran melakukan wawancara kepada pasien/keluarga pasien mengenai pernah/tidak pernah berobat ke Rumah Sakit Intan Husada.
- 2) Untuk pasien baru pendaftaran meminjam kartu identitas pasien (KTP/SIM) untuk di *fotocopy*.
- 3) Sebelum melakukan penginputan identitas pasien baru, pastikan pasien benar-benar tidak pernah tercatat.
- 4) Cek terlebih dahulu dengan cara input tanggal lahir, nama lengkap pasien.
- 5) Pastikan data pasien yang tertera tidak ada yang sama dengan data pasien yang akan di input.
- 6) Jika setelah di cek dari daftar pasien tidak ada, maka pasien berstatus pasien baru.
- 7) Kemudian pasien/keluarga pasien melakukan pengisian formulir RM 1.1

- 8) Setelah dilakukan pendaftaran, Petugas Pendaftaran memberikan kartu berobat kepada pasien/keluarga pasien dan mengingatkan untuk di bawa setiap pasien berobat ke Rumah Sakit Intan Husada

b) Pasien baru

- 1) Petugas Pendaftaran melakukan wawancara kepada pasien/keluarga pasien mengenai pernah/tidak pernah berobat ke Rumah Sakit Intan Husada.
- 2) Pastikan pasien benar-benar pasien lama, Petugas Pendaftaran meminta pasien/keluarga pasien untuk menunjukan kartu berobat (KIB).



Gambar 3.15

- 3) Jika pasien/keluarga pasien tidak membawa KIB, sedangkan pasien/keluarga pasien yakin sudah tercatat sebagai pasien RS Intan Husada, maka Petugas Pendaftaran melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan cara input nama pasien, tanggal lahir pasien dan alamat pasien
- 4) Jika pasien yang akan berobat telah ditemukan Petugas Pendaftaran memastikan bahwa data tersebut benar dan melakukan cek ulang data identitas pasien dengan mewawancarai pasien/keluarga pasien.
- 5) Setelah data pasien sudah yakin benar, Petugas Pendaftaran langsung mendaftarkan pasien tersebut.


2. Penjamin Asuransi

- a) Staf Pendaftaran Rawat Inap melakukan wawancara kepada pasien/keluarga mengenai pernah/tidak pernah berobat ke Rumah Sakit Intan Husada.
- b) Petugas pendaftaran menanyakan pembayaran penjamin menggunakan asuransi atau tidak
- c) Jika pasien menggunakan asuransi Petugas Pendaftaran meminta KTP+KTA pasien untuk di lakukan pengecekan di system WEB asuransi




Gambar 3.16

d) Petugas pendaftaran melakukan pengecekan di system/web asuransi pasien



Gambar 3.17

e) Petugas Pendaftaran menginput dan memberikan informasi terkait benefit pasien.



Gambar 3.18

BAB IV DOKUMENTASI

1. Formulir Pengkajian Umum Rawat Jalan (RM 1.1)
2. Kartu Berobat
3. Kartu Asuransi Pasien
4. Formulir LMA (Pengkajian Medis Awal)

DAFTAR PUSTAKA

- Gemala R Hatta, 2008. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Universitas Indonesia (UI-Press).
- Dirjen Bina Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI, 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II*. Dirjen Bina Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI.